



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong diatur dengan Qanun Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Pemerintahan Gampong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan...

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
 10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
 11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

6. Camat...

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Gampong yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Qanun Gampong adalah peraturan Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
15. Peraturan Geuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Geuchik dan bersifat mengatur.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi Gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Gampong.
19. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKG.

20. Imuem Gampong adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam.
21. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk Gampong yang bersumber dari APBN/APBK.
23. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Geuchik di wilayah kerja tertentu.
24. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. keterbukaan;
- f. demokrasi;
- g. proporsionalitas;
- h. keadilan;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efektivitas dan efisiensi;
- l. kesetaraan; dan
- m. partisipatif.

BAB III KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 3

- (1) Kewenangan Gampong meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai Syariat Islam.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong, ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b. kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Gampong berkedudukan di wilayah Kota Langsa.
- (3) Pemerintah Gampong dipimpin oleh Geuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong.
- (4) Geuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu Perangkat Gampong.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tata kerja Pemerintahan Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Geuchik

Pasal 6

- (1) Geuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penataan Adat Gampong berlandaskan Syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Geuchik berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Gampong kecuali Sekretaris Gampong yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
 - d. menetapkan Qanun Gampong setelah disepakati bersama Tuha Peuet Gampong;
 - e. menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peuet Gampong;
 - f. membina kehidupan masyarakat Gampong;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Gampong;
 - k. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat, dan adat istiadat Masyarakat Gampong berlandaskan Syariat Islam;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan...

- m. mengoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipasif;
 - n. mewakili Gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan pembinaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
 - p. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba; dan
 - q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Geuchik berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Geuchik;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Geuchik berkewajiban:
- a. melaksanakan Syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Gampong;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
 - m. menjalankan dan menegakkan Syariat Islam di Gampong;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Gampong berlandaskan Syariat Islam;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Gampong;
 - r. menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

s. menyelesaikan...

- s. menyelesaikan Laporan Pemeriksaan Instansi terkait; dan
- t. melaksanakan program Nasional, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Geuchik wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Tuha Peuet setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Geuchik dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik dan/atau partai politik lokal;
- h. melakukan maisir, khalwat, khamar dan narkoba;
- i. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Tuha Peuet Gampong, lembaga kemasyarakatan Gampong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, dan/atau pemilihan presiden dan wakil presiden, dan/atau pemilihan kepala daerah;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- n. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Geuchik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Geuchik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Pemilihan Geuchik

Pasal 10

- (1) Pemilihan Geuchik dilaksanakan secara serentak.
- (2) Gampong dipimpin oleh Geuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

Calon Geuchik wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. mampu membaca Al-qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan Syariat Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Geuchik;
- h. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran Syariat Islam;
- i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, berkhawat dan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba dari Instansi terkait;
- n. memahami adat istiadat setempat;

o. bagi...

- o. bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- p. bagi perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi geuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- q. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Geuchik;
- s. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik; dan
- t. tidak pernah menjabat sebagai Geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Perangkat Gampong
Paragraf Kesatu
Tugas dan Wewenang Perangkat Gampong

Pasal 12

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), bertugas membantu Geuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Geuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab pada Geuchik.
- (4) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretariat gampong;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Paragraf Kedua
Sekretariat Gampong

Pasal 13

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong dan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pembantu Geuchik dalam bidang administrasi pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Gampong lainnya.
- (3) Sekretaris Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan tata usaha dan umum;
 - b. melaksanakan urusan keuangan; dan
 - c. melaksanakan urusan perencanaan.

Pasal 14

- (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas sebagai pembantu Sekretaris Gampong dalam urusan tata usaha dan umum, keuangan, dan perencanaan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum;
 - b. kepala urusan keuangan; dan
 - c. kepala urusan perencanaan.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun merupakan unsur kewilayahan bertugas sebagai pembantu Geuchik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kewilayahannya.
- (3) Kepala dusun mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi :
 - a. membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf Keempat
Pelaksana teknis

Pasal 16

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dipimpin oleh kepala seksi.
- (2) Kepala seksi merupakan unsur teknis bertugas sebagai pembantu Geuchik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala seksi terdiri dari:
 - a. kepala seksi pemerintahan;
 - b. kepala seksi kesejahteraan; dan
 - c. kepala seksi pelayanan.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Gampong.
- (5) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana Gampong, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan...

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

- (6) Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai agama dan sosial budaya.

Paragraf Kelima
Persyaratan Perangkat Gampong

Pasal 17

- (1) Perangkat Gampong diangkat oleh Geuchik dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. mampu membaca Al-qur'an;
 - d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. belum pernah dijatuhi hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran Syariat Islam;
 - f. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - g. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Pemerintah dan/atau instansi terkait;
 - h. tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat; dan
 - k. memahami adat istiadat setempat.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. akte...

- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Gampong yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan.
- (5) Perangkat Gampong diangkat oleh Geuchik setelah dikonsultasikan dengan Walikota melalui Camat.

Pasal 18

Perangkat Gampong dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melanggar Syariat Islam dan melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, berkhawat dan narkoba (terlibat langsung atau tidak langsung);
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Gampong;
- g. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut Gampong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Perangkat Gampong berhak :

- a. mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan tambahan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong;
- b. mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. penghasilan tetap dan tunjangan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong dari sumber Alokasi Dana Gampong; dan
- d. besaran penghasilan tetap dan tunjangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20...

Pasal 20

Perangkat Gampong wajib :

- a. melaksanakan tugas sesuai kewenangan jabatan masing-masing;
- b. menjalankan program dan kegiatan sesuai bidang masing-masing;
- c. menjaga dan memelihara adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam;
- d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelanggaran peraturan;
- e. menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan program kegiatan; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang jabatan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Perangkat Gampong yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan/atau diberhentikan.

Paragraf Ketujuh

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. geuchik dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. geuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Geuchik kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Geuchik menerbitkan Keputusan Geuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Geuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Gampong.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Geuchik.

Pasal 23

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Geuchik memberhentikan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut 60 (enam puluh) hari kerja;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (3) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Gampong.

Paragraf Kedelapan Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Geuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Paragraf Kesembilan Unsur Staf Perangkat Gampong

Pasal 25

- (1) Geuchik dapat mengangkat unsur staf Perangkat Gampong.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

BAB V
IMUEM GAMPONG
Paragraf Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 26

Imuem Gampong berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pelaksanaan Syariat Islam di Gampong.

Pasal 27

Imuem Gampong mempunyai tugas:

- a. memimpin kegiatan peribadatan di Gampong;
- b. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- c. membantu menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid serta perayaan hari-hari besar Islam;
- d. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang penerapan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
- e. menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat bersama Geuchik, Tuha Peuet Gampong, dan Pemangku Adat;
- f. melaksanakan pembinaan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) di Gampong;
- g. melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mempelai;
- h. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam; dan
- i. membina dan mengawasi pelaksanaan ibadah di wilayah Dusun.

Hak dan Kewajiban

Pasal 28

Imuem Gampong berhak :

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Gampong;
- b. memperoleh jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Pasal 29

Imuem Gampong mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
- b. menjaga dan memelihara aset bidang keagamaan;
- c. memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan akidah;
- d. menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah sesuai Syariat Islam; dan

e. memberi...

- e. memberi saran dan pertimbangan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Imuem Gampong yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kesempatan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf Ketiga Persyaratan

Pasal 31

Persyaratan Imuem Gampong sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syariat Islam;
- b. pendidikan minimal pondok pesantren/SLTA/ sederajat;
- c. memiliki hafalan Al-Quran minimal Juz 30;
- d. mampu membaca Al Quran dengan fasih;
- e. memiliki pengetahuan tentang fiqih, hadist dan tafsir; dan
- f. bersedia menjadi Imam Shalat 5 (lima) waktu di wilayah Gampong.

Paragraf Keempat Penggangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Imuem Gampong dipilih dalam musyawarah Gampong.
- (2) Imuem Gampong terpilih diusulkan oleh Geuchik untuk ditetapkan oleh Camat.

Pasal 33

- (1) Imuem Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Imuem Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena:
 - a. melanggar Syariat Islam;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 60 (enam puluh) hari;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Imuem Gampong; dan
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Imuem Gampong .
- (3) Pemberhentian Imuem Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Geuchik kepada Camat berdasarkan musyawarah Gampong dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Imuem Gampong dapat diberhentikan karena

melakukan...

melakukan perbuatan korupsi, nepotisme, maisir, khalwat, khamar dan narkoba.

- (5) Usul pemberhentian Imuem Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Geuchik berdasarkan keputusan musyawarah Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Imuem Gampong 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Imuem Gampong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 35

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Gampong dituangkan dalam RPJMG.
- (3) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG dibahas dan disepakati bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.

Pasal 36

- (1) Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKPG merupakan penjabaran RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG dapat diubah dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, penambahan program Gampong melalui musyawarah Gampong.

Pasal 37

RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perencanaan prioritas, program dan kegiatan dirumuskan melalui musyawarah Gampong meliputi :

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat Gampong;
- f. pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Syariat Islam;
- h. kelestarian adat istiadat dan sosial budaya sesuai Syariat Islam;

i. peningkatan...

- i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan
- j. peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

Pasal 38

Tata cara penyusunan RPJMG dan RKPG diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA GAMPONG Bagian Kesatu Kerjasama Antar Gampong

Pasal 39

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Gampong lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Gampong;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Gampong; dan
 - d. keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerjasama antar Gampong dilaksanakan oleh badan kerjasama antar Gampong yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Geuchik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama Gampong di Gampong ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa, Camat, Imuem Mukim dan Instansi terkait lainnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Imuem Mukim dan Majelis Adat Aceh Kota Langsa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan adat dan istiadat di Gampong.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan Gampong, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi perkembangan Gampong.
- (2) Evaluasi perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pembinaan pemerintahan Gampong.
- (3) Materi dan tata cara evaluasi perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Qanun Kota Langsa ini berlaku, maka Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah yang berkaitan secara langsung dengan Gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 44

- (1) Semua peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah yang berkaitan dengan Gampong sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2020 M
22 Rabiul Akhir 1442 H


WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2020 M
22 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH (5/93/2020)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kedudukan hukum yang kuat dan jelas bagi Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh.

Dalam Pasal 115 sampai dengan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai sub sistem penyelenggaraan Pemerintah Kota dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan organisasi dan perangkat Pemerintahan Gampong diatur dengan Qanun Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan Gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Wewenang legislasi Pemerintahan Gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem Pemerintahan Gampong.

Pemerintahan Gampong juga diberikan wewenang penyelesaian sengketa adat sebagai penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) dalam kehidupan Gampong. Pemerintah Kota melalui Kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12...

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41...

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 902